



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

Nomor : B-648.../KS/KSDN/01A..06..04./2024

Nomor : 21/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/04/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-04-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 tanggal 24 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. HARY BUDIARTO : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 200/TBA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melakukan koordinasi dan kerja sama dalam memperkuat sinergitas program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Pelatihan dan Pendidikan berupa bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas dan profesionalisme sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi, bagi angkatan kerja muda daerah, masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini:

- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan pemimpin digital, talenta digital dan keterampilan digital;
- b. Hak Akses pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) oleh PIHAK KESATU;
- c. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengidentifikasi dan memverifikasi kebutuhan pelatihan/bimtek yang akan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan PIHAK KESATU;
  - b. PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun rencana kerja rencana pelatihan/bimtek secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - c. memberikan informasi/data dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan/bimtek tentang transformasi digital di lingkungan PIHAK KESATU;
  - e. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan;
  - f. menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan PIHAK KEDUA dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. mendiseminasikan informasi terkait pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui *website*/kanal lainnya secara berkelanjutan di lingkungan PIHAK KESATU.
  
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mempersiapkan tenaga ahli dan instruktur pelatihan/bimtek yang dilaksanakan PIHAK KESATU;
  - b. menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang
  - c. memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan Nota Kesepakatan kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja tersendiri yang mengatur fungsi tugas dan kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PIHAK KESATU memberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini kepada pejabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP KOMINFO) Banjarmasin.
- (4) Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## Pasal 7

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, surat elektronik maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Pahlawan No. 1 Kelurahan Timbau

Telepon : 0541 661350

Faksimile : 0541 664507

E-mail : [diskominfo@kukarkab.go.id](mailto:diskominfo@kukarkab.go.id)

b. PIHAK KEDUA.

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat  
10110, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telepon : 021 3810 678

E-mail : [ppplitbang@mail.kominfo.go.id](mailto:ppplitbang@mail.kominfo.go.id)

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

#### **Pasal 8**

##### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- PIHAK KESATU : Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
- PIHAK KEDUA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

#### **Pasal 9**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.

- (3) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/atau informasi lain yang timbul berdasarkan pelaksanaan Nota Kesepakatan, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
  - a. informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
  - b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 10

#### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 11

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 12

##### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



HARY BUDIARTO

PIHAK KESATU,



EDI DAMANSYAH

RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNITAS DAN INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PIHAK KESATU : B-645 /KS/KSDN/014.06 /04/2024

PIHAK KEDUA : 21/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/04/2024

| No | Program/ Kegiatan   | Lokeasi                     | Sumber Dana   | Tahun | Tugas & Tindakan<br>Pihak I  | Tugas & Tindakan<br>Pihak II   | Jumlah orang | Output      | Output   |
|----|---|-----------------------------|---------------|-------|--|--|--------------|-------------|--|
| 1. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Kutai Kartanegara | APBN dan APBD | 2024  | <p>1. mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan</p> <p>2. menyediakan sumber daya manusia sebagai peserta pelatihan.</p> <p>3. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan/bimtek tentang transformasi digital di lingkungan PIHAK KESATU</p> | <p>1. menyediakan instruktur pelatihan</p> <p>2. menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi completion</p> | 300          | Orang/tahun | Menyediakan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika bagi dengan perhitungan orang/tahun. |
|    | 1.1 Government Transformation Academy (GTA)                                 |                             |               |       |  |  |              |             | Menyediakan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika bagi dengan perhitungan orang/tahun. |

| No | Program/ Kegiatan                          | Uraian | Sumber Dana | Tahun | Tugas & Tanggung Jawab Pihak I | Tugas & Tanggung Jawab Pihak II | Jumlah orang | Output      | Output |
|----|--|--------|-------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------|
|    | 1.2 Digital Entrepreneurship Academy (DEA) |        |             |       |                                |                                 | 50           | Orang/tahun |        |
|    | 1.3 Thematic Academy (TA)                  |        |             |       |                                |                                 | 50           | Orang/tahun |        |

| No | Program/ Kegiatan  | Lokasi | Sumber Dana | Tahun | Tugas & Tanggung Jawab Pihak I<br>Pihak II   | Jumlah orang | Output   | Cat  |
|----|--|--------|-------------|-------|--|--------------|--|--|
| 2. | Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan |        |             |       | <p>1. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan PAKA untuk menunjang hasil OUTPUT dan OUTCOME.</p> <p>2. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan PAKA yang digunakan untuk Pengukuran Hasil Kinerja.</p> | -            | Terlaksananya a pertukaran data dan informasi antar PAKA yang dapat menunjang pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kutai Kartanegara | Terdapat base data info yang dapat digu PAR PHL untn meln Penyu ngan Kor el Si Day Mar di Kab n Ki n Kert ra |

| No | Program / Kegiatan                 | Lokasi | Sumber Dana | Tahun | Tugas & Tanggung Jawab Pihak I               | Tugas & Tanggung Jawab Pihak II          | Jumlah orang | Output                                     | Cat  |
|----|------------------------------------|--------|-------------|-------|--|--|--------------|--|--|
| 3  | Penggunaan LMS untuk pelatihan OTA |        |             |       | Menyediakan personel ASN Kukar sebagai Admin | Melatih personel ASN Kukar sebagai Admin | 4            | ASN Kukar yang telah dilatih sebagai Admin | Terlaksana<br>pelembagaan<br>OTA dengan<br>menyediakan<br>Admin LMS<br>Kuk |

  
 PIHAK KEDUA  
 HARY BUDIARTO

  
 PIHAK KESATU  
 EDI DAMANSYAH